

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang: a.

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus melaksanakan cuti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6)
 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, cuti bagi perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja serta memberikan keseimbangan antara jasmani dan rohani Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu untuk diatur ketentuan mengenai cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1221):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kades (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sambas Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Sambas.
- 5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
- 6. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Sambas
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- 12. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Cuti

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat melakukan cuti.

Pasal 3

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kepala Desa yaitu cuti karena alasan penting.

Pasal 4

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Perangkat Desa, meliputi :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti bersalin; dan
- e. cuti karena alasan penting.

Bagian Kedua Cuti Tahunan

Pasal 5

- (1) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Perangkat Desa yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Cuti Tahunan diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (3) Cuti Tahunan dapat dipecah-pecah hingga berjumlah 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Cuti Tahunan dapat dipecah-pecah sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan usulan cuti tahunan minimal 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk Cuti Tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
- (6) Cuti Tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk Cuti Tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
- (7) Cuti Tahunan yang tidak diambil sebagaimana dimaksud dengan ayat (6) maka tahun berikutnya jumlah hari cuti menjadi 12 (dua belas) hari kerja dan hari cuti untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (5) dan (6).
- (8) Jumlah Cuti Tahunan akan dikurangi jumlah hari dari Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga Cuti Besar

Pasal 6

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b diberikan kepada Perangkat Desa yang akan memenuhi kewajiban agama.
- (2) Cuti besar diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Bagian Keempat Cuti Sakit

Pasal 7

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diberikan kepada Perangkat Desa yang sedang menjalani perawatan untuk penyembuhan.
- (2) Perangkat Desa yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas izin sakit dengan ketentuan memberitahukan pejabat yang berwenang.
- (3) Perangkat Desa yang akan cuti melebihi dari 3 (tiga) hari maka Perangkat Desa mengajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter kepada pejabat yang berwenang.

(4) Perangkat Desa yang melakukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang hingga 6 (enam) bulan dan/ atau 180 hari kerja.

(5) Perangkat Desa yang belum sembuh setelah melakukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Bagian Kelima Cuti Bersalin

Pasal 8

- (1) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada perangkat Desa wanita.
- (2) Cuti bersalin diberikan 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Bagian Keenam Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 9

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan karena :
 - a. melangsungkan perkawinan yang pertama;
 - b. bersalin bagi Kepala Desa wanita;
 - c. salah seorang anggota keluarga meninggal; dan
 - d. alasan penting lainnya yang mendesak.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Pasal 10

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e diberikan karena :
 - a. melangsungkan perkawinan yang pertama;
 - b. salah seorang anggota keluarga meninggal; dan
 - c. alasan penting lainnya yang mendesak.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketujuh Lainnya

Pasal 11

- (1) Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan cuti selama mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Cuti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa hingga penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Cuti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa hingga penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 12

(1) Kepala Desa yang sedang menjalankan Cuti Karena Alasan Penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

(2) Perangkat Desa yang sedang menjalankan Cuti Tahunan dan/ atau Cuti Karena Alasan Penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa tetap mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan.

(2) Selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10, perangkat desa tetap mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Selama diberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka hanya mendapatkan penghasilan tetap.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN CUTI

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan melaksanakan cuti harus menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan cuti.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati yang didelegasikan kepada Camat untuk Kepala Desa; dan

b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa.

- (3) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permintaan cuti.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan usulan penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat pemberian izin cuti.
- (5) Format surat permintaan cuti dan surat pemberian izin cuti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa melalui Kepala Urusan yang menangani Tata Usaha dan Umum merekapitulasi dan mencatat pelaksanaan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Kartu Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Format Kartu Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan cuti dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan cuti maka tugas, pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Pelaksana Harian.

(2) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Desa sebelum pelaksanaan cuti.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah melaksanakan cuti sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan masa cuti yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

> Ditetapkan di Sambas pada tanggal 21 Mei 2019

> > BUPATI SAMBAS, TTD ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas pada tanggal 21 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 14

Salman Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIF. 19680612 199710 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR
TENTANG CUTI BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. CUTI TAHUNAN

A. CONTOH PERMINTAAN CUTI TAHUNAN

		Kepada Yth. (Pejabat yang berwenang memberikan cuti) Di
Yang bertanda tangan di bawah	ini:	••••••
Nama :		
Jabatan :		
NIP :		
Satuan organisasi :		
	an cuti tahu	ınan untuk tahun selama
() hari kerja, terhitung		
		h di
Selama menjalankan cuti alama	i saya adala	ii di
sebagaimana mestinya.	Suyu Suut	untuk dapat dipertimbangkan Hormat saya,
		(
CATATAN		CATATAN/PERTIMBANGAN
Cuti yang telah diambil dalam t bersangkutan:	ahun yang	ATASAN LANGSUNG:
1. Cuti Tahunan	: hari	
2. Cuti Besar	: hari	
3. Cuti Sakit	: hari	KEPUTUSAN PEJABAT YANG
4. Cuti Bersalin5. Cuti Karena Alasan Penting	: hari	BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:
6. Keterangan Lain-lain	:	

	KOP PEMERINTAHAN DESA
	,
	SURAT IZIN CUTI TAHUNAN NOMOR:
1.	Diberikan cuti tahunan untuk tahun kepada Perangkat Desa :
	Nama :
	Jabatan :
	Satuan organisasi :
	selama () hari kerja, terhitung mulai tanggal
	sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagai berikut :
	a. Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya
	kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
	b. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada
	atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2.	Demikianlah surat izin cuti tahunan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
	*
	() NIP.
	EMBUSAN:
	Camat Yang bersangkutan.

B. CONTOH SURAT PEMBERIAN IZIN CUTI TAHUNAN OLEH PEJABAT

BERWENANG

^{*} Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

II. CUTI BESAR

A. CONTOH PERMINTAAN CUTI BESAR

	Kepada Yth. (Pejabat yang berwenang memberikan cuti) Di
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Jabatan :	
Satuan organisasi :	
dengan ini mengajukan permintaan	cuti besar selama karena saya
melaksanakan ibadah	
Selama menjalankan cuti alamat say	ya adalah di
sebagaimana mestinya.	a buat untuk dapat dipertimbangkan
	Hormat saya,
	()
CATATAN	CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
	KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:

BERWENANG	
ко	OP PEMERINTAHAN DESA
	,
	MOR:
Diberikan cuti besar un	tuk melakukan kegiatan ibadah kepada
Perangkat Desa:	
Nama	
Jabatan	
Satuan organisa	si :
selama () 1	nari kerja, terhitung mulai tanggal
sampai dengan tanggal	dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Sebelum menjalank	an cuti besar wajib menyerahkan pekerjaannya
kepada atasan langs	sungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
b. Setelah selesai men	jalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada
atasan langsungnya	dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
Demikianlah surat izin	cuti tahunan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.	
	*
	(<u></u>) NIP.
TEMBUSAN:	
1. Bupati Sambas;	angeri anger Demonintahan Dagar
Kepala SKPD yang menaCamat;	angani urusan Pemerintahan Desa;
4 37 1 1 1	

B. CONTOH SURAT PEMBERIAN IZIN CUTI BESAR OLEH PEJABAT

- 4. Yang bersangkutan.

 $^{^{\}star}$ Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

III. CUTI SAKIT

A. CONTOH PERMINTAAN CUTI SAKIT

	Kepada Yth. (Pejabat yang berwenang memberikan cuti) Di
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Jabatan :	
Satuan organisasi :	
dengan ini mengajukan permintaan cuti s	akit selama () hari/bulan*,
terhitung mulai tanggal s.d.	karena saya menderita
sesuai dengan surat keterangar	n dokter/bidan* terlampir.
Selama menjalankan cuti alamat saya ada	ılah di
Demikianlah permintaan ini saya bu sebagaimana mestinya.	at untuk dapat dipertimbangkan Hormat saya,
	()
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN	CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
	KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:

^{*} Coret yang tidak perlu.

	KOP PEMERINTAHAN DESA
	SURAT IZIN CUTI SAKIT NOMOR:
1.	Diberikan cuti sakit kepada :
	Nama :
	Jabatan :
	Satuan organisasi :
	selama bulan/hari*, terhitung mulai tanggal
	sampai dengan tanggal dengan ketentuan setelah berakhir
	jangka waktu cuti sakit tersebut, wajib melaporkan diri kepada atasan
	langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2.	Demikianlah surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
	**
	(<u></u>) NIP

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Sambas;
- 2. Kepala SKPD yang menangani bidang Pemerintahan Desa;
- 3. Camat ...;
- 4. Yang bersangkutan.

* Coret yang tidak perlu.

^{**} Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

IV. CUTI BERSALIN

A. CONTOH PERMINTAAN CUTI BERSALIN

	Kepada Yth. (Pejabat yang berwenang memberikan cuti) Di
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Jabatan :	
Satuan organisasi :	
dengan ini mengajukan permintaan (cuti bersalin untuk persalinan yang ke
/cuti di luar tanggungan Negara u	ntuk persalinan* terhitung mulai tanggal
s.d	
Demikianlah permintaan ini saya sebagaimana mestinya.	a buat untuk dapat dipertimbangkan
	Hormat saya,
	()
CATATAN	() CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:

^{*} Coret yang tidak perlu.

B. CONTOH SURAT PEMBERIAN IZIN CUTI BERSALIN

KOP PEMERINTAHAN DESA
,
SURAT IZIN CUTI BERSALIN NOMOR:
Diberikan cuti besar kepada :
Nama :
Jabatan :
Satuan organisasi :
selama bulan/hari*, terhitung mulai tanggal
sampai dengan tanggal dengan
ketentuan setelah berakhir jangka waktu cuti bersalin tersebut, wajib
melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali
sebagaimana biasa.
Demikianlah surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
**
(<u></u>) NIP
TEMBUSAN: 1. Bupati Sambas;
 Bupati Sambas; Kepala SKPD yang menangani bidang Pemerintahan Desa; Camat;

4. Yang bersangkutan.

^{*} Coret yang tidak perlu. ** Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

V. CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI KEPALA DESA

A. CONTOH PERMINTAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

	Kepada Yth. (Pejabat yang berwenang memberikan cuti) Di
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Jabatan :	
Satuan organisasi :	
dengan ini mengajukan permintaan cut	ri karena alasan penting selama
() hari terhitung mulai tangga	1,
karena	
Alamat saya selama menjalankan cuti	karena alasan penting adalah di
sebagaimana mestinya.	Hormat saya,
	()
CATATAN	CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
	KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:

	KOP KECAMATAN
	,
	SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING NOMOR:
1.	Diberikan cuti karena alasan penting kepada:
	Nama :
	Jabatan :
	Satuan organisasi :
	selama () hari, terhitung mulai tanggal
	sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagai berikut :
	a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan
	pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
	b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting melaporkan diri
	kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2.	Demikianlah surat izin cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat
	digunakan sebagaimana mestinya.
	*
	() NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Sambas;
- 2. Kepala SKPD yang menangani bidang Pemerinthan Desa;
- 3. Yang bersangkutan.

^{*} Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

VI. CUTI KARENA ALASAN PENTING BAGI PERANGKAT DESA

A. CONTOH PERMINTAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

	Kepada Yth. (Pejabat yang berwenang memberikan cuti) Di
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
Jabatan :	
Satuan organisasi :	
dengan ini mengajukan permintaar	n cuti karena alasan penting selama
() hari terhitung mulai ta	anggal, s.d,
karena	
Alamat saya selama menjalankan d	cuti karena alasan penting adalah di
Demikianlah permintaan ini saya sebagaimana mestinya.	buat untuk dapat dipertimbangkan
	Hormat saya,
	()
CATATAN	CATATAN/PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG:
	KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI:

	KOP KECAMATAN
	,
	SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING NOMOR:
1.	Diberikan cuti karena alasan penting kepada:
	Nama :
	Jabatan :
	Satuan organisasi :
	selama () hari, terhitung mulai tanggal
	sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagai berikut :
	a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan
	pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang
	ditunjuk.
	b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting melaporkan diri
	kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2.	Demikianlah surat izin cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat
	digunakan sebagaimana mestinya.
	*
	(<u></u>) NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Camat ...
- 2. Yang Bersangkutan.

 $^{^{}st}$ Tulislah jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

VII. CONTOH KARTU CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KARTU CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NAMA

JABATAN

NIP

NO.	JENIS CUTI	SURAT IZIN/SURAT KEPUTUSAN		LAMANYA		PARAF PEJABAT YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN CUTI	KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	DARI TANGGAL	SAMPAI TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8

BUPATI SAMBAS, TTD ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUM, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001